



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 46/ Pid.B / 2014 / PN.END

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : APRINUS SUWANTO alias WANTO
Tempat lahir : Maumere
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 05 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Nele Lorang, Kecamatan Nele, Kabupaten Sikka
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Pengemudi
Pendidikan : SD Tamat

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2014 s/d tanggal 13 Maret 2014;
- 2 Diperpanjang Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ende, sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d tanggal 22 April 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d 04 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d 03 Agustus 2014;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

- 1 Menyatakan Terdakwa APRINUS SUWANTO alias WANTO terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (3)**” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 310 ayat (4) DAN pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa APRINUS SUWANTO alias WANTO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
- 3 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol.EB 5495 FB warna hitam putih
DIKEMBALIKAN KEPADA ANGGOLINA PINI
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Pol. EB 2025 warna merah putih
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck No. 0015783/2013 An. VINSENSIUS APAULO
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum an. Aprinus Suwanto
DIKEMBALIKAN KEPADA APRINUS SUWANTO
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa APRINUS SUWANTO alias WANTO pada hari senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2014 bertempat di Jalan jurusan Kotabaru-Maurole, Kampung Tanaria, Desa Ndondo, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban SIPRIANUS NITA. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya korban SIPRIANUS NITA sedang mengendarai sepeda motor "Yamaha Vega R" Nopol eb.5495 FB warna hitam putih dengan membonceng saksi korban AGUSTINUS ERONSIUS WANGGE alias OGUT berjalan dari arah kampung Boto hendak menuju Kotabaru. Sementara itu diwaktu yang sama, terdakwa APRINUS SUWANTO alias WANTO juga sedang mengendarai Mobil Dump Truck Nopol EB.2025 DB warna merah putih dengan arah yang berlawanan dengan korban SIPRIANUS NITA yang berjalan dari arah Kotabaru hendak menuju Maurole. Saat itu kondisi jalan dilihat dari arah terdakwa adalah menurun 20° (dua puluh derajat), beraspal hotmit, tikungan kanan 30° (30 derajat), cuaca cerah, arus lalu lintas sepi. Terdakwa melaju dengan kecepatan 40 km/jam, persneleng 3, dengan mobil Dump Truck mengangkut 150 (seratus lima puluh) sak semen yang total beratnya sekira 6.000 (enam ribu) kg. Beberapa saat atau beberapa meter sebelum terjadi tabrakan, terdakwa sempat melihat korban SIPRIANUS NITA sedang mengendarai sepeda motornya dari arah berlawanan namun terdakwa tidak membunyikan klakson, terdakwa menginjak rem dan banting stir kekiri namun karena jarak sudah terlalu dekat dan Mobil Dump Truck juga telah memasuki jalur jalan dari korban SIPRIANUS NITA sehingga terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrakan. Titik tabrak terjadi di jalur jala sepeda motor yang dikendarai oleh korban SIPRIANUS NITA dengan perkenaan bumper/lampu depan sebelah kanan Mobil Dump Truck dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban SIPRIANUS NITA sehingga akibat tabrakan tersebut sepeda motor korban, korban SIPRIANUS NITA dan saksi korban AGUSTINUS ERONSIUS WANGGE terpejal ke bahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah korban sekira 1,5 meter dari titik tabrak.

- Bahwa berdasarkan kondisi jalan/kelas jalan tempat kejadian perkara, dengan jalan yang menurun sekira 20° (dua puluh derajat) dan tikungan kekanan 30° (30 derajat), dilihat dari arah Kotabaru ditambah dengan Mobil Dump Truck mengangkut 150 (seratus lima puluh) sak semen yang total beratnya sekira 6.000 (enam ribu) kg (daya angkut maksimal mobil Dump Truck 7000 kg) maka kecepatan yang harus digunakan terdakwa adalah 20 km/jam namun terdakwa saat itu melaju dengan Mobil Dump Trucknya dengan kecepatan 40 Km/jam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SIPRIANUS NITA mengalami luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 27.b/Yanmed.02/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fransiskus Tipo Amd.Kep NIP.19800623 2010011 023, sebagai Perawat pada UPTD Kesehatan Kecataman Kotabaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki, berumur 38 tahun bernama SIPRIANUS NITA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pasien datang dengan keadaan umum tidak sadar
 - Tekanan darah; 140/100mmHg, adi; 80xmnt, Suhu; 37°C; RR; 24x/mnt
 - Luka robek pada dagu bagian kanan ±5cm, jahit luar 2 kali
 - Rahang bawah goyang, gigi bagian bawah patah 2 buah
 - Keluar darah dari mulut dalam jumlah banyak (gumpal-gumpal)
 - Luka robek pada lutut bagian kanan tak beraturan ±15 cm, jahit luar 10 kali

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap korban Siprianus Nita(laki-laki) berusia 38 tahun, ditemukan luka robek pada dagu bagian kanan, rahang bawah goyang, gigi bagian bawah patah 2 buah, keluar darah dari mulut dalam jumlah banyak (gumpal-gumpal), luka robek ada lutut bagian kanan tak beraturan. Korban mengalami cedera kepala berta, disebabkan adanya trauma benda tumpul

Dan Surat Keterangan Kematian No: RSUD/313/SKK/II/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.I.B Wiyasa, Sp.B, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) T.C.HILLERS, yang menerangkan sesungguhnya bahwa:

Nama : Siprianus Nita

Umur :40 tahun

Pekerjaan :Petani

Alamat:Desa Rangalaka, Kecamatan Kotabary, Kabupaten Ende

Benar-benar telah meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) T.C.HILLERS Maumere, pada hari kamis tanggal 20 Februari 2014 jam 04.25 wita.

Perbuatan terdakwa APRINUS SUWANTO alias WANTO diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa SIPRINUS SUWANTO alias WANTO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU diatas yang mengemudikan Kendaraan Bermoto yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu saksi korban AGUSTINUS ERONSIUD WANGGE alias OGUT dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya korban SIPRIANUS NITA sedang mengendarai sepeda motor “Yamaha Vega R” Nopol eb.5495 FB warna hitam putih dengan membonceng saksi korban AGUSTINUS ERONSIUS WANGGE alias OGUT berjalan dari arah kampung Boto hendak menuju Kotabaru.



Sementara itu diwaktu yang sama, terdakwa APRINUS SUWANTO alias WANTO juga sedang mengendarai Mobil Dump Truck Nopol EB.2025 DB warna merah putih dengan arah yang berlawanan dengan korban SIPRIANUS NITA yang berjalan dari arah Kotabaru hendak menuju Maurole. Saat itu kondisi jalan dilihat dari arah terdakwa adalah menurun 20° (dua puluh derajat), beraspal hotmit, tikungan kanan 30° (30 derajat), cuaca cerah, arus lalu lintas sepi. Terdakwa melaju dengan kecepatan 40 km/jam, persneleng 3, dengan mobil Dump Truck mengangkut 150 (seratus lima puluh) sak semen yang total beratnya sekira 6.000 (enam ribu) kg. Beberapa saat atau beberapa meter sebelum terjadi tabrakan, terdakwa sempat melihat korban SIPRIANUS NITA sedang mengendarai sepeda motornya dari arah berlawanan namun terdakwa tidak membunyikan klakson, terdakwa menginjak rem dan banting stir kekiri namun karena jarak sudah terlalu dekat dan Mobil Dump Truck juga telah memasuki jalur jalan dari korban SIPRIANUS NITA sehingga terjadi tabrakan. Titik tabrak terjadi di jalur jala sepeda motor yang dikendarai oleh korban SIPRIANUS NITA dengan perkenaan bumper/lampu depan sebelah kanan Mobil Dump Truck dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban SIPRIANUS NITA sehingga akibat tabrakan tersebut sepeda motor korban, korban SIPRIANUS NITA dan saksi korban AGUSTINUS ERONSIUS WANGGE terpejal ke bahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah korban sekira 1,5 meter dari titik tabrak serta rusak/tidak dapat digunakan lagi 1 (satu) unit sepeda motor “Yamaha Vega R” Nopol EB.5495 FB warna hitam putih yang dikendarai korban SIPRIANUS NITA yaitu pecahnya lampu depan sepeda motor

- Bahwa berdasarkan kondisi jalan/kelas jalan tempat kejadian perkara, dengan jalan yang menurun sekira 20° (dua puluh derajat) dan tikungan kekanan 30° (30 derajat), dilihat dari arah Kotabaru ditambah dengan Mobil Dump Truck mengangkut 150 (seratus lima puluh) sak semen yang total beratnya sekira 6.000 (enam ribu) kg (daya angkut maksimal mobil Dump Truck 7000 kg) maka kecepatan yang harus digunakan terdakwa adalah 20 km/jam namun terdakwa saat itu melaju dengan Mobil Dump Trucknya dengan kecepatan 40 Km/jam.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS ERONSIUS WANGGE tidak sadarkan diri dan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 27.a/Yanmed.02/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Siswati.Amd.Kep NIP.19770620 201001 2 023, sebagai Perawat pada UPTD Kesehatan Kecamatan Kotabaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki, berumur 10 tahun bernama AGUSTINUS E.WANGGE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien datang dengan keadaan sadar penuh
 - Luka robek pada bagian kepala kiri \pm 3cm, jahit luar 3 kali
 - Luka robek pada bagian lutut kanan \pm 2,5 cm, jahit luar 3 kali
 - Luka lecet : di bagian pipi kanan $1 \pm$ cm, bagian dahi kanan \pm 2 cm
- Bagian pelipis kanan $3 \pm$ cm, bagian hidung kanan \pm 1cm, bagian dagu \pm 1 cm, bagian pipi \pm 1 cm, bagian pipi kanan \pm 1,5 cm, kaki kanan \pm 2 cm, lutut kiri \pm 3 cm.
- Bengkak kebiruan di bagian dahi \pm 2 cm.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban Agustinus E.Wangge (laki-laki) berusia 10 tahun, ditemukan luka robek pada bagian kepala kiri, luka robek pada lutut kanan, luka lecet pada bagian pipi kanan, bagian dahi kanan, bagian pelipis kanan, bagian hidung kanan bawah, bagian dagu, bagian pipi kanan, bagian tangan kanan, bagian kaki kanan dan bagian lutut kiri. Luka-luka tersebut diakibatkan adanya trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa APRINUS SUWANTO alias WANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi SYAMSUDIN AMIR alias UDIN :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Jurusan Kotabaru-Maurole, Kampung Tanaria, Desa Ndondo, Kecamatan Kotabaru-Maurole, Kabupaten Ende telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa yang mengendarai Mobil Dump Truck Nopol EB.2025 DB warna merah putih dengan motor “Yamaha Vega R” Nopol EB.5495 FB warna hitam putih dan mengakibatkan korban SIPRIANUS NITA meninggal dunia serta saksi korban AGUSTINUS ERONSIUS WANGGE terluka
- Bahwa awal kejadian, pada saat saksi hendak menuju ke Maurole, ditempat kejadian saksi melihat ada mobil Dump Truck, warna merah putih, berada dipinggir jala, dan sepeda motor korban sudah jatuh, dipinggir jalan dan sepeda motor korban sudah jatuh di pinggir jalan yaitu seorang pengendara sepeda motor dan seorang anak-anak
- Bahwa keadaan pengendara sepeda motor sudah dalam keadaan pingsan dan anak yang dibonceng menangis kesakitan
- Bahwa Mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa bermuatan semen sekitar 150 Sak
- Bahwa saksi sempat menolong korban (Pengendara sepeda motor) dan korban mengalami Luka lecet dilutut dan mulut serta hidung mengeluarkan banyak darah dan saksi korban Agustinus Eronsius Wangge mengalami luka lecet dikaki mulut kepada dan hidung mengeluarkan darah
- Bahwa di jalur jalan korban, terdapat banyak pecahan sayap dari sepeda motor korban/sepeda motor korban rusak
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi jalan tikungan, menurun beraspal, pandangan bebas kedepan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2 Saksi AGUSTINUS ERONSIUS WANGGE Alias OGUT;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Jurusan Kotabaru-Maurole, Kampung Tanaria, Desa Ndondo, Kecamatan Kotabaru-Maurole, Kabupaten Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara Mobil Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa No.Pol EB 2025 DB warna merah putih dengan Motor Yamaha Vega R No.Pol.5495 FB warna hitam putih serta mengakibatkan korban SIPRIANUS NITA meninggal dunia dan saksi sendiri mengalami luka-luka.
- Bahwa saksi melihat mobil Dump Truck telah memasuki jalur jalan dari korban Siprianus Nita dan korban Siprianus Nita telah berusaha menghindari namun karena jaraknya sudah terlalu dekat dan terdakwa telah mengambil jalur jalan korban siprianus Nita sehingga terjadi tabrakan.
- Bahwa titik tabrakan berada di jalur jalan sepeda motor yang dikendarai korban Siprianus Nita
- Bahwa setelah kecelakaan saksi pingsan dan sadar berada di puskesmas
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dari mobil Dump Truck.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka dikaki, tangan pipi, kepala dan sepeda motor Siprianus Nita rusak
- Bahwa saat itu cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi jalan tikungan menurun beraspal, pandangan bebas kedepan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3 Saksi ANGGOLINA PINI alias LINA :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Jurusan Kotabaru-Maurole, Kampung Tanaria, Desa Nondo, Kecamatan Kotabaru-Maurole, Kabupaten Ende
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara Mobil Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa No.Pol EB 2025 DB warna merah putih dengan Motor Yamaha Vega R No.Pol.5495 FB warna hitam putih serta mengakibatkan korban SIPRIANUS NITA meninggal dunia dan saksi sendiri mengalami luka-luka.
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat suami saksi (Siprianus Nita) dan seorang anak laki-laki telah mengalami kecelakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan suami saksi hendak menuju ke kampung Kotabaru/Kampung Lowoketo
- Bahwa ditempat kejadian korban dalam keadaan pingsan dan di bawa ke Puskesmas Kotabaru dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dirahang, luka robek dilutut dan banyak darah keluar dari mulut
- Bahwa sebelum kejadian korban tidak pernah mengidap suatu penyakit yang parah
- Bahwa korban Siprianus Nita meninggal di RSUD T.C HILLERS MAUMERE pada hari Kamis tanggal 20 Februari sekitar jam 04.00 wita

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Jurusan Kotabaru-Maurole, Kampung Tanaria, Desa Ndondo, Kecamatan Kotabaru-Maurole, Kabupaten Ende
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara Mobil Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa No.Pol EB 2025 DB warna merah putih dengan Motor Yamaha Vega R No.Pol.5495 FB warna hitam putih serta mengakibatkan korban SIPRIANUS NITA meninggal dunia dan saksi sendiri mengalami luka-luka
- Bahwa awalnya korban sedang mengendarai Sepeda Motor "Yamaha Vega R" No. Pol.EB 5495 warna hitam putih dengan membonceng saksi korabn Agustinus Eronsius Wangge alias Ogut berjalan dari arah kampung Boto hendak menuju Kota Baru
- Bahwa kondisi jalan dilihat dari arah terdakwa menurun, beraspal hotmis, tikungan kanan cuaca cerah arus lalu lintas sepi
- Bahwa terdakwa melaju dengan kecepatan 30 Km/jam lebih persneling 3 dengan mobil Dump Truck mengangkut 150 (seratus lima puluh) sak semen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa meter sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sempat melihat korban Siprianus Nita sedang mengendarai sepeda motornya dari arah berlawanan terdakwa menginjak rem dan banting stir kekiri namun jarak sudah terlalu dekat dan mobil Dump Truck juga telah memasuki jalur jalan dari korban Siprianus Nita sehingga terjadi kecelakaan
- Bahwa titik tabrak terjadi di jalur jalan sepeda motor yang dikenadai korban siprinus nita dengan perkenaan bumper/lampu depan sebelah kanan Mobil Dump Truck dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor korban siprianus nita dan saksi korban Agustinus Eronsius Wangge terpentak kebalu jalan sebelah kiri dilihat dari arah korban sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dari titik tabrak dan sepeda motor milik saksi korban rusak dan tidak dapat digunakan lagi

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol.EB 5495 FB warna hitam putih, 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Pol. EB 2025 warna merah putih, 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck No. 0015783/2013 An. VINSENSIUS APAULO, 1 (satu) lembar SIM B1 umum an. Aprinus Suwanto telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa, dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Jurusan Kotabaru-Maurole, Kampung Tanaria, Desa Nondo, Kecamatan Kotabaru-Maurole, Kabupaten Ende
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara Mobil Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa No.Pol EB 2025 DB warna merah putih dengan Motor Yamaha Vega R No.Pol.5495 FB warna hitam putih serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban SIPRIANUS NITA meninggal dunia dan saksi sendiri mengalami luka-luka.

- Bahwa awalnya korban sedang mengendarai Sepeda Motor “Yamaha Vega R” No. Pol.EB 5495 warna hitam putih dengan membonceng saksi korabn Agustinus Eronsius Wangge alias Ogut berjalan dari arah kampung Boto hendak menuju Kota Baru.
- Bahwa kondisi jalan dilihat dari arah terdakwa menurun, beraspal hotmis, tikungan kanan cuaca cerah arus lalu lintas sepi.
- Bahwa terdakwa melaju dengan kecepatan 30 Km/jam lebih persneling 3 dengan mobil Dump Truck mengangkut 150 (seratus lima puluh) sak semen
- Bahwa beberapa meter sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sempat melihat korban Siprianus Nita sedang mengendarai sepeda motornya dari arah berlawanan namun terdakwa tidak membunyikan klakson dan terdakwa menginjak rem dan banting stir kekiri namun jarak sudah terlalu dekat dan mobil Dump Truck juga telah memasuki jalur jalan dari korban Siprianus Nita sehingga terjadi kecelakaan
- Bahwa titik tabrak terjadi di jalur jalan sepeda motor yang dikenadarai korban siprianus nita dengan perkenaan bumper/lampu depan sebelah kanan Mobil Dump Truck dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Siprianus Nita
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor korban siprianus nita dan saksi korban Agustinus Eronsius Wangge terpentak kebahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah korban sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dari titik tabrak dan sepeda motor milik saksi korban Siprianus Nita yaitu Yamaha Vega R Nopol EB.5495 FB warna hitam putih rusak dan tidak dapat digunakan lagi
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban Siprianus Nita meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Visum Et Repertum Nomor:27.b/Yanmed.02/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fransiskus Tipo Amd.Kep NIP.19800623 2010011 023, sebagai Perawat pada UPTD Kesehatan Kecataman Kotabaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki, berumur 38 tahun bernama SIPRIANUS NITA, dnegan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien datang dengan keadaan umum tidak sadar
- Tekanan darah; 140/100mmHg, adi; 80xmnt, Suhu; 37°C; RR; 24x/mnt
- Luka robek pada dagu bagian kanan ±5cm, jahit luar 2 kali
- Rahang bawah goyang, gigi bagian bawah patah 2 buah
- Keluar darah dari mulut dalam jumlah banyak (gumpal-gumpal)
- Luka robek pada lutut bagian kanan tak beraturan ±15 cm, jahit luar 10 kali

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban Siprianus Nita (laki-laki) berusia 38 tahun, ditemukan luka robek pada dagu bagian kanan, rahang bawah goyang, gigi bagian bawah patah 2 buah, keluar darah dari mulut dalam jumlah banyak (gumpal-gumpal), luka robek ada lutut bagian kanan tak beraturan. Korban mengalami cedera kepala berta, disebabkan adanya trauma benda tumpul

Dan Surat Keterangan Kematian No: RSUD/313/SKK/II/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.I.B Wiyasa, Sp.B, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) T.C.HILLERS, yang menerangkan sesungguhnya bahwa:

Nama : Siprianus Nita

Umur : 40 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat: Desa Ranggalaka, Kecamatan Kotabary, Kabupaten Ende

Benar-benar telah meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) T.C.HILLERS Maumere, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 jam 04.25 wita.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut tidak hanya mengakibatkan saksi korban Siprianus Nita meninggal dunia juga mengakibatkan saksi AGUSTINUS tidak sadarkan diri dan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 27.a/Yanmed.02/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Siswati.Amd.Kep NIP.19770620 201001 2 023, sebagai Perawat pada UPTD Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotabaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki, berumur 10 tahun bernama AGUSTINUS E.WANGGE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien datang dengan keadaan sadar penuh
- Luka robek pada bagian kepala kiri \pm 3cm, jahit luar 3 kali
- Luka robek pada bagian lutut kanan \pm 2,5 cm, jahit luar 3 kali
- Luka lecet : di bagian pipi kanan $1 \pm$ cm, bagian dahi kanan \pm 2 cm

Bagian pelipis kanan $3 \pm$ cm, bagian hidung kanan \pm 1 cm, bagian dagu \pm 1 cm, bagian pipi \pm 1 cm, bagian pipi kanan \pm 1,5 cm, kaki kanan \pm 2 cm, lutut kiri \pm 3 cm.

- Bengkak kebiruan di bagian dahi \pm 2 cm.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban Agustinus E.Wangge (laki-laki) berusia 10 tahun, ditemukan luka robek pada bagian kepala kiri, luka robek pada lutut kanan, luka lecet pada bagian pipi kanan, bagian dahi kanan, bagian pelipis kanan, bagian hidung kanan bawah, bagian dagu, bagian pipi kanan, bagian tangan kanan, bagian kaki kanan dan bagian lutut kiri. Luka-luka tersebut diakibatkan adanya trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kumulatif yaitu KESATU Melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana KESATU Melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan DAN KEDUA Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kumulatif

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor
3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
4. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:

UNSUR KE 1 “BARANGSIAPA”

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama APRINUS SUWANTO alias WANTO yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR KE-2 " MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Pengemudi menurut pengertian Pasal 1 butir 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Jurusan Kotabaru-Maurole, Kampung Tanaria, Desa Nondo, Kecamatan Kotabaru-Maurole, Kabupaten Ende, kecelakaan lalu lintas terjadi antara Mobil Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa No.Pol EB 2025 DB warna merah putih dengan Motor Yamaha Vega R No.Pol.5495 FB warna hitam putih, dan korban Siprianus Nita sedang mengendarai Sepeda Motor "Yamaha Vega R" No. Pol.EB 5495 warna hitam putih dengan membonceng saksi korabn Agustinus Eronsius Wangge alias Ogut berjalan dari arah kampung Boto hendak menuju Kota Baru

Menimbang, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa dalam Bahwa terdakwa sebagai Pengemudi Mobil Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa No.Pol EB 2025 DB warna merah putih telah memiliki Surat Ijin Mengemudi yaitu SIM B1,dengan demikian maka unsur *Mengemudikan Kendaraan Bermotor* telah terpenuhi

UNSUR KE-3 " KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian adalah kurang perhatian, kurang waspadaan, kesemberonoan, atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafannya atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya

Menimbang, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut pengertian Pasal 1 butir 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 17 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Jurusan Kotabaru-Maurole, Kampung Tanaria, Desa Nondo, Kecamatan Kotabaru-Maurole, Kabupaten Ende, kecelakaan lalu lintas terjadi antara Mobil Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa No.Pol EB 2025 DB warna merah putih dengan Motor Yamaha Vega R No.Pol.5495 FB warna hitam putih, dan korban Siprianus Nita sedang mengendarai Sepeda Motor "Yamaha Vega R" No. Pol.EB 5495 warna hitam putih dengan membonceng saksi korban Agustinus Eronsius Wangge alias Ogut berjalan dari arah kampung Boto hendak menuju Kota Baru

Menimbang, Bahwa awalnya korban sedang mengendarai Sepeda Motor "Yamaha Vega R" No. Pol.EB 5495 warna hitam putih dengan membonceng saksi korban Agustinus Eronsius Wangge alias Ogut berjalan dari arah kampung Boto hendak menuju Kota Baru, kondisi jalan dilihat dari arah terdakwa menurun, beraspal hotmis, tikungan kanan cuaca cerah arus lalu lintas sepi kemudian terdakwa melaju dengan kecepatan 30 Km/jam lebih persneling 3 dengan mobil Dump Truck mengangkut 150 (seratus lima puluh) sak semen. Beberapa meter sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sempat melihat korban Siprianus Nita sedang mengendarai sepeda motornya dari arah berlawanan namun terdakwa tidak membunyikan klakson dan terdakwa menginjak rem dan banting stir kekiri namun jarak sudah terlalu dekat dan mobil Dump Truck juga telah memasuki jalur jalan dari korban Siprianus Nita, titik tabrak terjadi di jalur jalan sepeda motor yang dikendarai korban siprianus nita dengan perkenaan bumper/lampu depan sebelah kanan Mobil Dump Truck dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Siprianus Nita.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa dengan mengambil jalur kanan yang merupakan jalur dari arah sebaliknya dan terdakwa juga tidak membunyikan klakson untuk peringatan sebelumnya merupakan tindakan yang lalai padahal hal tersebut selaku pengemudi wajib dilakukan untuk mengantisipasi bila sewaktu waktu ada kendaraan lain yang muncul secara tiba-tiba dari arah yang berlawanan sehingga tabrakan yang seharusnya dapat dihindari antara terdakwa dengan korban dapat terhindarkan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa terjadi sehingga terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya dengan demikian maka unsur *Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas* telah terpenuhi

UNSUR KE-4 " MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 08.30 WITA yang bertempat di jalan Jurusan Ende-Ndona Desa Nanganesa Kec Ndona Kab Ende pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Jurusan Kotabaru-Maurole, Kampung Tanaria, Desa Ndondo, Kecamatan Kotabaru-Maurole, Kabupaten Ende, terdakwa yang karena kelalaiannya (uraian kelalaian sebagaimana pada unsure “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”) diatas mengendarai Mobil Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa No.Pol EB 2025 DB warna merah putih dengan Motor Yamaha Vega R No.Pol.5495 FB warna hitam putih, dan korban Siprianus Nita sedang mengendarai Sepeda Motor “Yamaha Vega R” No. Pol.EB 5495 warna hitam putih dengan membonceng saksi korban Agustinus Eronsius Wangge alias Ogut berjalan dari arah kampung Boto hendak menuju Kota Baru dan mengakibatkan saksi korban Siprianus Nita meninggal dunia

Menimbang, dihubungkan dengan Visum Visum Et Repertum Nomor:27.b/Yanmed.02/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fransiskus Tipo Amd.Kep NIP.19800623 2010011 023, sebagai Perawat pada UPTD Kesehatan Kecamatan Kotabaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki, berumur 38 tahun bernama SIPRIANUS NITA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien datang dengan keadaan umum tidak sadar
- Tekanan darah; 140/100mmHg, adi; 80x/mnt, Suhu; 37°C; RR; 24x/mnt
- Luka robek pada dagu bagian kanan ±5cm, jahit luar 2 kali
- Rahang bawah goyang, gigi bagian bawah patah 2 buah
- Keluar darah dari mulut dalam jumlah banyak (gumpal-gumpal)
- Luka robek pada lutut bagian kanan tak beraturan ±15 cm, jahit luar 10 kali

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban Siprianus Nita (laki-laki) berusia 38 tahun, ditemukan luka robek pada dagu bagian kanan, rahang bawah goyang, gigi bagian bawah patah 2 buah, keluar darah dari mulut dalam jumlah banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gumpal-gumpal), luka robek ada lutut bagian kanan tak beraturan. Korban mengalami cedera kepala berta, disebabkan adanya trauma benda tumpul

Dan Surat Keterangan Kematian No: RSUD/313/SKK/II/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.I.B Wiyasa, Sp.B, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) T.C.HILLERS, yang menerangkan sesungguhnya bahwa:

Nama : Siprianus Nita

Umur : 40 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat: Desa Ranggalaka, Kecamatan Kotabary, Kabupaten Ende

Benar-benar telah meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) T.C.HILLERS Maumere, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 jam 04.25 wita, dengan demikian maka unsur *Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan KESATU tersebut yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
3. Unsur Dengan korban Luka Ringa dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:

UNSUR KE 1 "BARANGSIAPA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama APRINUS SUWANTO alias WANTO yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi

UNSUR KE-2 ” MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Pengemudi menurut pengertian Pasal 1 butir 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Jurusan Kotabaru-Maurole, Kampung Tanaria, Desa Nondo, Kecamatan Kotabaru-Maurole, Kabupaten Ende, kecelakaan lalu lintas terjadi antara Mobil Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa No.Pol EB 2025 DB warna merah putih dengan Motor Yamaha Vega R No.Pol.5495 FB warna hitam putih, dan korban Siprianus Nita sedang mengendarai Sepeda Motor “Yamaha Vega R” No. Pol.EB 5495 warna hitam putih dengan membonceng saksi korban Agustinus Eronsius Wangge alias Ogut berjalan dari arah kampung Boto hendak menuju Kota Baru

Menimbang, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa dalam Bahwa terdakwa sebagai Pengemudi Mobil Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa No.Pol EB 2025 DB warna merah putih telah memiliki Surat Ijin Mengemudi yaitu SIM B1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa awalnya korban sedang mengendarai Sepeda Motor “Yamaha Vega R” No. Pol.EB 5495 warna hitam putih dengan membonceng saksi korabn Agustinus Eronsius Wangge alias Ogut berjalan dari arah kampung Boto hendak menuju Kota Baru, kondisi jalan dilihat dari arah terdakwa menurun, beraspal hotmis, tikungan kanan cuaca cerah arus lalu lintas sepi kemudian terdakwa melaju dengan kecepatan 30 Km/jam lebih persneling 3 dengan mobil Dump Truck mengangkut 150 (seratus lima puluh) sak semen. Beberapa meter sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sempat melihat korban Siprianus Nita sedang mengendarai sepeda motornya dari arah berlawanan namun terdakwa tidak membunyikan klakson dan terdakwa menginjak rem dan banting stir kekiri namun jarak sudah terlalu dekat dan mobil Dump Truck juga telah memasuki jalur jalan dari korban Siprianus Nita, titik tabrak terjadi di jalur jalan sepeda motor yang dikenadarai korban siprinus nita dengan perkenaan bumper/lampu depan sebelah kanan Mobil Dump Truck dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Siprianus Nita.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa dengan mengambil jalur kanan yang merupakan jalur dari arah sebaliknya dan terdakwa juga tidak membunyikan klakson untuk peringatan sebelumnya merupakan tindakan yang lalai padahal hal tersebut selaku pengemudi wajib dilakukan untuk mengantisipasi bila sewaktu waktu ada kendaraan lain yang muncul secara tiba-tiba dari arah yang berlawanan sehingga tabrakan yang seharusnya dapat dihindari antara terdakwa dengan korban dapat terhindarkan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa terjadi sehingga terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya dengan demikian maka unsur yang *Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi

UNSUR KE-3 ” DENGAN KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN DAN/ATAU BARANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 229 AYAT (3)”

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 08.30 WITA yang bertempat di jalan Jurusan Ende-Ndona Desa Nanganesa Kec Ndona Kab Ende pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan Jurusan Kotabaru-Maurole, Kampung Tanaria, Desa Ndondo, Kecamatan Kotabaru-Maurole, Kabupaten Ende,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang karena kelalaiannya (uraian kelalaian sebagaimana pada unsure “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”) diatas mengendarai Mobil Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa No.Pol EB 2025 DB warna merah putih dengan Motor Yamaha Vega R No.Pol.5495 FB warna hitam putih, dan korban Siprianus Nita sedang mengendarai Sepeda Motor “Yamaha Vega R” No. Pol.EB 5495 warna hitam putih dengan membonceng saksi korban Agustinus Eronsius Wangge alias Ogut berjalan dari arah kampung Boto hendak menuju Kota Baru dan mengakibatkan saksi korban Siprianus Nita meninggal dunia dan saksi Agustinus terluka dan akibat perbuatan terdakwa juga mengakibatkan rusaknya/tidak dapat digunakan lagi 1 (satu) unit sepeda motor “Yamaha Vega R” Nopol EB.5495 FB warna hitam putih yang dikendarai korban SIPRIANUS NITA yaitu pecahnya lampu depan sepeda motor.

Menimbang, dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor: 27.a/ Yanmed.02/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Siswati.Amd.Kep NIP.19770620 201001 2 023, sebagai Perawat pada UPTD Kesehatan Kecamatan Kotabaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki, berumur 10 tahun bernama AGUSTINUS E.WANGGE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien datang dengan keadaan sadar penuh
- Luka robek pada bagian kepala kiri± 3cm, jahit luar 3 kali
- Luka robek pada bagian lutut kanan±2,5 cm, jahit luar 3 kali
- Luka lecet : di bagian pipi kanan 1±cm, bagian dahi kanan ±2 cm

Bagian pelipis kanan 3 ±cm, bagian hidung kanan ±1cm, bagian dagu ±1 cm, bagian pipi ±1 cm, bagian pipi kanan ±1,5 cm, kaki kanan ±2 cm, lutut kiri ±3 cm.

- Bengkak kebiruan di bagian dahi ±2 cm.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban Agustinus E.Wangge (laki-laki) berusia 10 tahun, ditemukan luka robek pada bagian kepala kiri, luka robek pada lutut kanan, luka lecet pada bagian pipi kanan, bagian dahi kanan, bagian pelipis kanan, bagian hidung kanan bawah, bagian dagu, bagian pipi kanan, bagian tangan kanan, bagian kaki kanan dan bagian lutut kiri. Luka-luka tersebut diakibatkan adanya trauma benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul, dengan demikian maka unsur *dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3)* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kumulatif tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar KESATU pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan DAN KEDUA pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban AGUSTINUS ERONSIUS WANGGE terluka dan korban SIPRIANUS NITA meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. EB 5495 FB warna hitam putih

Karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini maka statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANGGOLINA PINI

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Pol. EB 2025 warna merah putih
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck No. 0015783/2013 An. VINSENSIUS APAULO
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum an. Aprinus Suwanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini maka statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu APRINUS SUWANTO

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim, perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa JUNAIDIN DJATA Alias JODI terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Ringan dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (3)”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol.EB 5495 FB warna hitam putih dikembalikan kepada ANGGOLINA PINI
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Pol. EB 2025 warna merah putih
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck No. 0015783/2013 An. VINSENSIUS APAULO
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum an. Aprinus Suwanto

Dikembalikan kepada APRINUS SUWANTO

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : **KAMIS**, Tanggal **24 JULI 2014** oleh kami : **R.M. SUPRAPTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **JUSUF ALWI, S.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **STEFANIA N.M.GURU, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **PARLINDUNGAN T. MANULLANG, SH** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dengan hadirnya Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

1 JUSUF ALWI, S.H.

R.M. SUPRAPTO, S.H.

2 IGUSTILAYU KHARINA YULLASTITI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

STEFANIA N.M.GURU, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)